



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

[www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum.
2. b. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
3. c. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. d. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.
5. e. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a.
6. f. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI mengisi formulir F-2.01.
2. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. c. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli.
4. d. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
5. e. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
6. f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
7. g. Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

[www.kedirikab.go.id](http://www.kedirikab.go.id)

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

melalui layanan Sahaja (Satu Hari Jadi) atau Sahaja Lekat (Satu Hari Jadi Lebih Dekat) atau Sahaja On Line atau datang langsung ke Dispendukcapil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

1. Langsung tatap muka datang ke Dispendukcapil
2. Telepon kantor : (0354) 689077
3. WA : 085806934165
4. Instagram : dispendukcapilkabupatenkediri
5. E-lapor : capil.kab.kdr
6. E-mail : dukcapil@kedirikab.go.id
7. Website : <http://dukcapil.kedirikab.go.id/>
8. Facebook : dispendukcapil.kabupaten kediri